

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0005/DIR/KSEI/0121**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR VI-A
TENTANG
BIAYA LAYANAN JASA KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur pasar keuangan dan meningkatkan pelayanan jasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*), maka dipandang perlu adanya pengaturan terkait biaya layanan jasa yang memadai dengan menggunakan standar yang wajar dan efisien.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka KSEI memandang perlu untuk menetapkan Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI sebagai landasan pengenaan biaya atas penggunaan layanan jasa KSEI.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617 Tahun 1995).
- c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973 Tahun 2016).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6498 Tahun 2020)
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada KSEI.

- g. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-27PM.21/2021 tanggal 10 Januari 2021 perihal Persetujuan atas Rancangan Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 2. Ketentuan mengenai pengenaan biaya layanan jasa atas:
 - a. Penyimpanan Efek di KSEI yang ditatausahakan oleh penatausaha selain KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.2. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI;
 - b. Penerbitan laporan C-BEST (*Ad Hoc report*) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5 Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI;
 - c. Penarikan dana (*Cash Withdrawal*) sebagaimana dimaksud dalam butir 4.8 Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI;
 - d. Pemindahbukuan eksternal atas SBN sebagaimana dimaksud dalam butir 4.9 Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI; dan
 - e. Penyediaan data Bukti Potong Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.10 Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI,mulai berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI selanjutnya.
 3. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI, maka:
 - a. Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-017/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009 tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral beserta Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral yang menjadi lampirannya;
 - b. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0002/DIR-EKS/KSEI/1211 tanggal 29 Desember 2011 perihal Biaya Penyelesaian Transaksi Bursa Untuk Efek Bersifat Ekuitas di KSEI; dan
 - c. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0005/DIR-EKS/KSEI/0919 tanggal 25 September 2019 perihal Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral bagi Efek yang Diterbitkan melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI.
5. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 20 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2021

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafuruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur